

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PERANTARA JUAL BELI
NARKOTIKA**

Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Liw

Studi Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Liw

Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw

Laporan Akhir Magang

Ekuivalensi

Skripsi

Oleh :

M. DIMAS ARYA PRATAMA PANGGAR BESI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA

**Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Liw
Studi Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Liw
Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw**

Oleh :

M. DIMAS ARYA PRATAMA PANGGAR BESI

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sering disebut sebagai sebuah produk hukum yang “tegas, keras, dan humanis”.Tegas dan keras terhadap para pelaku peredaran gelap, namun humanis terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Terhadap pelaku peredaran gelap narkotika berlaku ketentuan hukum pidana berat, selain mendapat hukuman fisik (penjara), pelaku dikenakan pula pidana denda, namun dalam kenyataannya jumlah pelaku tindak pidana ini justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan pidana tidak begitu memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya. Maka penulis tertarik untuk membahas mengenai analisis yuridis pertimbangan hakim mengenai penjatuhan pidana terhadap perantara jual beli narkotika dengan putusan nomor Dengan Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Liw, Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Liw, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw yang menetapkan terdakwa perantara jual beli narkotika di pidana. Dalam ketiga putusan tindak pidana perantara jual beli narkotika tersebut dituliskan bahwa atas ketiga terdakwa dilakukan pemisahan perkara splitsing. Splitsing adalah pemisahan berkas perkara pidana dengan terdakwa yang berbeda dimana suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa yang bersangkutan. Berdasarkan uraian tersebut peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penggunaan saksi mahkota sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian. Berdasarkan hal tersebut penulis sangat ingin mengkaji permasalahan ini.

Adapun rumusan masalah penelitian ini: 1) Dalam penyelesaian perkara aquo yang terdiri dari beberapa perkara yang dilakukan pemecahan perkara (*splitsing*)? 2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perantara jual beli narkoba?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan dibandingkan dengan norma-norma atau ketentuan yang berlaku di lapangan. Jenis penelitian hukum empiris atau kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Penelitian hukum empiris ini memahami dan mengamati tentang fakta-fakta dalam persidangan melalui wawancara guna mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus dan menetapkan terdakwa perantara jual beli narkoba di pidana. Penelitian hukum ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemidanaan perantara jual beli narkoba.

Kesimpulan Dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri, antara seorang terdakwa dengan terdakwa yang lain, masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal balik. Sedang apabila mereka digabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lain tidak dapat saling dijadikan menjadi saksi yang timbal balik. Hak asasi manusia sangat diperhatikan dalam proses peradilan disaat saksi mahkota memberikan keterangan seperti tidak adanya intervensi yang membuat saksi mahkota tertekan. Saran kepada Pemerintah khususnya pembentuk Undang-undang apabila memang saksi mahkota ini merupakan alat yang penting untuk mengungkap sebuah perbuatan hukum maka hendaknya membuat perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang keberadaan Saksi Mahkota. Dalam UU No.3 Tahun 2006 hanya mengatur tentang perlindungan saksi dan korban saja bukan terhadap saksi mahkota.

Kata kunci: Keterangan saksi mahkota, splitsing, pembuktian, terdakwa, narkoba.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGMENTS REGARDING CRIMINAL IMMEDIATEMENT OF NARCOTICS SELLING INTERMEDIATES

**Study of Decision Number 88/Pid.Sus/2022/PN Liw
Study of Decision Number 89/Pid.Sus/2022/PN Liw
Study of Decision Number 90/Pid.Sus/2022/PN Liw**

By :

M. DIMAS ARYA PRATAMA IRON PANGGAR

In order to create a prosperous Indonesian society, it is necessary to continuously increase efforts in the field of medicine and health services, including the availability of narcotics as medicine, in addition to developing science. Therefore, in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics it is often referred to as a legal product that is "firm, hard, and humane". The provisions of severe criminal law apply to perpetrators of illicit drug trafficking, in addition to receiving corporal punishment (prison), perpetrators are also subject to fines, but in reality the number of perpetrators of this crime is actually increasing. This is due to the fact that the imposition of a sentence does not really have an impact *ordeterrent effect* against the perpetrators. So the author is interested in discussing the juridical analysis of the judge's considerations regarding the imposition of a criminal sentence on the intermediary for selling and buying narcotics with decision number With Decision Number 88/Pid.Sus/2022/PN Liw, Decision Number 89/Pid.Sus/2022/PN Liw, Decision Number 90/Pid.Sus/2022/PN Liw which sets the accused intermediary for buying and selling narcotics as criminal. In the three decisions on the criminal act of intermediary buying and selling of narcotics it was written that the three defendants carried out a splitsing case. Splitsing is the separation of criminal case files with different defendants where a crime is committed jointly by the defendant concerned. Based on this description, the researcher is very interested in examining more deeply the use of crown witnesses as a means of evidence in proving. Based on this, the writer really wants to study this problem. As for the formulation of the research problem: 1) In the settlement of the aquo case which consists of several cases, the case solving is carried out (*split*)? 2) the judge's considerations in imposing criminal sanctions on intermediaries buying and selling narcotics?

Method The method used in this research is empirical juridical, which is an approach by investigating matters related to law directly and compared with the norms or provisions that apply in the field. This type of empirical legal research or empirical study is a study that views law as a reality, including social reality, cultural reality, and so on. This empirical legal research understands and observes the facts in the trial through interviews to find out the judge's considerations in deciding and determining the defendant as a criminal intermediary for buying and selling narcotics. This legal research aims to find out the basic considerations of judges in passing decisions on criminal acts of intermediary buying and selling of narcotics.

Conclusion By splitting the case file into several independent cases, between one defendant and another, each of them can serve as a witness reciprocally. Meanwhile, if they are combined in one dossier and trial examination, one cannot be used as a reciprocal witness. Human rights are given great attention in the judicial process when the crown witness provides information such as the absence of intervention which puts pressure on the crown witness. Suggestions to the government, especially legislators, if indeed a crown witness is an important tool for uncovering a legal act, then it should make legislation that specifically regulates the whereabouts of a crown witness. Law No. 3 of 2006 only regulates the protection of witnesses and victims, not crown witnesses.

Keywords: Crown witness testimony, splitsing, proof, defendant, narcotics.

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PENJATUHAN
PIDANA TERHADAP PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA**

Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Liw

Studi Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Liw

Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw

Oleh :

M. DIMAS ARYA PRATAMA PANGGAR BESI

Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi

Sebagai Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

Judul Skripsi

**: ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN
HAKIM MENGENAI PEJATUHAN PIDANA
TERHADAP PERANTARA JUAL BELI
NARKOTIKA (Studi Putusan
Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Liw, Studi Putusan
Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Liw, Studi Putusan
Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw**

Nama Mahasiswa

: M. Dimas Arya Pratama Panggar Besi

No. Pokok Mahasiswa


: 1852011023

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum



Dosen Pembimbing Laporan I

Hakim Pembimbing Instansi

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.

Norma Oktaria, S.H.

NIP. 19781231 200312 1 003

NIP. 19901014 201712 2 001

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan I FH Unila

Ahmad Zazili, S.H., M.H

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.

NIP. 19740413 200501 1 001

NIP. 19781231 200312 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Norma Oktaria, S.H.




Sekretaris : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.



Anggota I : Ahmad Zazili, S.H.,M.H



Anggota II : Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H.,M.H.



Penguji Utama : M.Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Juni 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang Pengganti Skripsi dengan Judul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mengenai Penjatuhan Pidana Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika” Dengan Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/Pn Liw, Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/Pn Liw, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/Pn Liw)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya Ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Liwa, 27 Juni 2023
Lembar Pernyataan



M. Dimas Arya Pratama
Panggar Besi
NPM. 1852011023

RIWAYAT HIDUP



M. Dimas Arya Pratama Panggar Besi dilahirkan di Bandar Lampung, pada 18 Mei 2000, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Aprianto dan Ibu Remasayu Nurhantini. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak Qurrota A'yun, Bandar Lampung pada tahun 2006, Sekolah Dasar Kartika II-5, Bandar Lampung pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama

Negeri 25 (dua lima) Bandar Lampung pada tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 10 (sepuluh) Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2018. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) pada tahun 2018. Selama mengikuti perkuliahan, penulis mengikuti organisasi kampus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Unila (2018-2021) dan sebagai divisi Kaderisasi anggota tetap, Penulis menjadi panitia pelaksana acara National Moot Court Competition (NMCC) Anti Human Trafficking Universitas Lampung 2019 dan pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri periode 1 selama 40 hari di Kelurahan Kemiling Raya, Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Pada tahun 2023 penulis mengikuti kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Selama 3 bulan 10 hari di Pengadilan Negeri Liwa, Lampung Barat.

MOTTO

Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu.

- Qs.Al-baqaroh: 45 -

Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

- Qs.Al-baqaroh: 286 -

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

- Qs.Ar-Ra'd: 11 -

Semua orang memiliki masanya masing-masing. Tak perlu terburu-buru, tunggulah. Kesempatan itu akan datang dengan sendirinya.

Gol D Roger

Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok adalah harapan.

Dimas Arya

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan saya untuk menyelesaikan karya kecilku ini dan kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:

Ayah dan Ibu yang saya cintai
(aprianto dan Remasayu nurhantini)

Hidupku yang selalu dikelilingi do'a dan kasih sayang kalian yang tak pernah henti-hentinya sampai sekarang, atas semua sentuhan, pengorbanan dan kesabarannya saya bersyukur dan sangat berterimakasih. Tak pernah cukup untuk membalas semua cinta Bapak dan Ibu kepada saya.

Adikku Tersayang
(Taufik Arkhan)

Selalu menunggu, mendukung dan mendo'akanku untuk mencapai titik keberhasilan didalam karirku, kapanpun itu semua akan ku balas dan kuangkat derajat kalian agar lebih tinggi.

Teman dekat ku Tercinta
(Kawan-Kawan MBKM & SAHABAT)

Tiada hari tanpa kata Support dari mu dan tiada hari tanpa do'a dari mu untuk mengawali langkah dan keberhasilan saya dalam mencapai semua keinginan saya sampai saat ini, suatu hari semua rekam jejak ini akan terjawab pada waktu yang indah nanti.

Serta Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membuka konsep hidup dalam prinsip, mendidik serta mendewasakanku.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini dapat diselesaikan. Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi dengan Judul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mengenai Penjatuhan Pidana Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika” Dengan Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/Pn Liw, Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/Pn Liw, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/Pn Liw)” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, motivasi, bimbingan serta saran semua pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta Staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti Pendidikan;
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
3. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Ketua Pelaksana Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta jerih payahnya dalam terlaksananya kegiatan MBKM ini;
4. Ibu Diah Gustiniati, S.H. selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan dukungan dan motivasi bimbingan kepada penulis;
5. Bapak Awaluddin Hendra Apriliana, S.H., S.Sos selaku Ketua Pengadilan Negeri Liwa yang telah memberikan izin penulis melaksanakan magang MBKM di Pengadilan Negeri Liwa serta memberikan ilmu dan pengalaman berharga bagi penulis, beserta jajarannya yang telah berbagi pengalaman berharga dengan penulis, banyak memberikan arahan dan masukan serta juga motivasi dan pengalaman bagi penulis.
6. Ibu Norma Oktaria, S.H. selaku pembimbing Instansi yang sudah memberikan bimbingan, Arahan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi.

7. Dr Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku pembimbing I yang sudah memberikan bimbingan, Arahan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi.
8. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang sudah memberikan bimbingan, Arahan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi.
9. M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku pembahas I yang sudah memberikan bimbingan, Arahan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi.
10. Isroni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H. selaku pembimbing Instansi yang sudah memberikan bimbingan, Arahan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi.
11. Untuk orang teristimewa kedua orang tua tersayang Ayah (Aprianto) dan Ibu (Remasayu Nurhantini) untuk doa dan kasih sayang, dukungan, motivasi dan pengajaran ilmu hidup yang diberikan kepada penulis sedari kecil hingga saat ini, yang mana hal itu begitu berharga sehingga penulis bisa menjadi versi terbaik sampai saat ini;
12. Adik (Taufik Arkan) yang selalu memberikan semangat, kegembiraan dan menjadi motivasi agar lebih semangat menjalani kehidupan kepada penulis;
13. Sobat RUMGAS (Nanda Bagas satyanatha, Marvelino Arkan Haidar, Jodi Ikhwan Danu, Ronaldo Galang Pratama, Ahmad Fajar, M. Ammar Taufik, M. Gamal Alfariz, Theo Rayfalqi, Juan Cesa, M. Renaldo Kurniawan, M. Farhan Kurniawan, Rio Revaldo, Fadel Mohammad firas, Anas Rodja Fadir Rohim sukses selalu untuk kalian terima kasih banyak atas kegembiraan yang kalian berikan susah maupun senang dan memberikan masukan dan support yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita bisa sampai tua nanti kebahagiaan kita, aamiin;
14. Teman-teman Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Marvelino Arkhan Haidar, Jodi Ikhwan Danu, Nanda Bagas satyanata, Muhammad Rivaldho, M. Galih Rizky Syahputra yang telah menemani suka dan duka selama melaksanakan magang selama 3 bulan 10 hari di Pengadilan Liwa yang telah membantu memberikan kontribusi dalam penelitian ini dan juga kekeluargaan tercinta yang penuh drama dan masih banyak lagi kebaikan yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga penulis bisa mengerjakan penelitian dengan semangat;

15. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan ilmu pengetahuan dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;

16. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta Hidayah-nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan badan dan pikiran serta segenap pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini terima kasih banyak atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua.

Liwa, 27 Juni 2023

M. Dimas Arya Pratama Panggar Besi

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian | 8 |
| E. Kerangka Teori dan Konseptual..... | 8 |
| 1. Kerangka Teori | 8 |
| 2. Kerangka Konseptual..... | 12 |
| 3. Sistematika Penulisan | 13 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA..... | 16 |
| A. Tinjauan umum Hakim | 15 |
| B. Tinjauan umum Putusan..... | 16 |
| C. Tinjauan umum Tentang <i>Splitsing</i> | 19 |
| D. Tinjauan umum Tentang Saksi Mahkota | 21 |
| C. Tinjauan umum Narkotika | 22 |
| D. Tinjauan umum Tentang Perantara Jual Beli Narkotika..... | 27 |
| E. Profil Instansi Magang | 28 |
| III. METODE PENELITIAN | 38 |
| A. Jenis Penelitian..... | 37 |
| B. Tipe Penelitian..... | 37 |
| C. Pendekatan Masalah..... | 38 |
| D. Sumber dan Jenis Data..... | 38 |
| E. Metode Pengumpulan Data | 40 |
| F. Metode Pengolahan Data..... | 40 |
| G. Analisis Data | 40 |
| H. Metode Praktik Kerja Lapanga | 41 |
| I. Tujuan Magang | 42 |
| J. Manfaat Kerja Magang..... | 42 |

IV. PEMBAHASAN.....44

A. Penyelesaian perkara aquo yang terdiri dari beberapa perkara yang dilakukan pemecahan perkara (*splitsing*).....42

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perantara jual beli narkoba di Pengadilan Negeri Liwa..... 52

V. PENUTUP.....

A. Kesimpulan133

B. Saran.....135

DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| 1. Peta Yuridiksi Lampung Barat..... | 30 |
| 2. Peta Yuridiksi Pesissr Barat..... | 31 |
| 3. Lambang Pengadilan Negeri Liwa | 32 |
| 4. Strutuk Organisasi Pengadilan Negeri Liwa..... | 34 |
| 5. Surat Keputusan Dekan..... | 140 |
| 6. Surat Pengantar Magang | 142 |
| 7. Surat Keputusan Pembimbing Instansi | 145 |
| 8. Dokumen Tasai kegiatan..... | 148 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba di Negara Indonesia telah menjangkau tahap yang amat mengkhawatirkan. Masalah narkoba ini membentuk kesulitan yang perlu dikendalikan dengan mendalam sama segala bermacam-macam elemen kalangan masyarakat. Penindakan begitu tidak hanya diuntukkan pemakainya, tetapi juga mobilitas bisnis narkoba yang hadir di Indonesia telah meluas. Sebesar 72 jaringan narkoba telah diidentifikasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia. Sebagai kepala BNN, Komisaris Jenderal Budi Waseso pernah mengatakan hal ini. Jika satu jaringan bisnis ilegal menghasilkan Rp 1 triliun per tahun, menurut Inspektur Jenderal Arman Depari, Deputy Bidang Pemberantasan Narkotika BNN, maka aset dari 72 jaringan narkoba tersebut bisa mencapai Rp 72 triliun per tahun. Aparat penegak hukum termasuk Kepolisian, BNN, dan Petugas Bea dan Cukai telah melakukan sebagian besar penangkapan, namun belum mampu menghentikan peredaran narkoba di Republik Indonesia.¹

Indikasi di lapangan menunjukkan bahwa, lebih-lebih di perkotaan besar, besaran kasus kriminal yang ditangani di Negara Kesatuan Republik Indonesia menemui kenaikan sejumlah 30% hingga 50% tiap tahunnya risiko penyalahgunaan narkoba, yang pastinya berakibat pada kenaikan jumlah penghuni penjara dampak penyalahgunaan narkoba. Presiden Jokowi menyatakan Indonesia tergolong dalam kondisi darurat narkoba karena tingginya jumlah pengguna narkoba di Indonesia.

¹Muhar Junef, "Forum Makumjakpol-BNN-MENKES-MENSOS Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika (*Forum of Makumjakpol-Narcotic National Board-The Ministry of Health- The Ministry of Social Affairs in Handling of Narcotics Crime*)," *JIKH: Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, No. 3 (n.d.): 305-336, hlm. 306.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Demi mencapai warga negara Indonesia yang maju, diperlukan upaya yang berkesinambungan di dunia pengobatan dan bantuan kesehatan terbilang kesediaan narkotika sebagai obat-di samping kemajuan ilmu pengetahuan.

Narkoba memiliki dampak yang sangat luas dan merugikan bagi tubuh, pikiran, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan faktor lainnya. Penyalahgunaan narkoba akan merugikan bangsa dan negara jika tidak diprediksi dengan baik. Untuk memerangi penggunaan narkoba, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh lapisan masyarakat.. Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan kejahatan narkoba, antara lain, antara lain kedudukan ekonomi, terus kaitannya dengan narkotika untuk orang yang terhitung perekonomian di bawah, mereka berjuang guna terlepas tekanan roda perekonomian menggunakan sistem mengedarkan narkotika dengan upah bayaran yang dijaminan.² Salah satu alasan mengapa beberapa orang beroperasi sebagai perantara adalah karena faktor ekonomi atau kesulitan. Orang-orang yang kemudian terlibat dalam kegiatan sebagai perantara narkoba dalam jaringan perdagangan narkoba internasional dan domestik sangat dipengaruhi oleh kemiskinan. Ketika berada di bawah tekanan keuangan, mereka yang membutuhkan akan mencari jalan keluar dengan bergabung dengan organisasi perdagangan narkotika internasional dan domestik. Penjual menggunakan hal ini untuk mencari penjual narkotika baru. Orang-orang miskin yang dipekerjakan sebagai perantara narkoba merasa betah dan nyaman melakukan pekerjaan ini karena adanya dana dan fasilitas yang disediakan oleh para pengedar.. Orang miskin yang tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil akan mengambil keuntungan dari situasi tersebut untuk dipekerjakan sebagai pengedar narkoba. Banyak orang memilih untuk menjadi pengedar narkoba untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka karena desakan ekonomi, yang mana hal ini melanggar hukum. Oleh karena itu, risiko yang terkait dengan tugas yang mereka lakukan sangat besar.³

Perlu dicatat bahwa sosialisasi terhadap perilaku yang sesuai terjadi pada usia yang berbeda untuk orang yang berbeda tergantung pada faktor-faktor termasuk kemiskinan, keluarga, dan pengaruh pendidikan. Perdagangan narkoba dipandang sebagai perantara yang menguntungkan dalam jaringan perdagangan narkoba internasional dan domestik yang menarik bagi profesi konvensional di wilayah metropolitan di mana menjual narkoba

²Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2018, hlm. 53.

³Khoirun Hutapea. Tesis, *"Pola-Pola Perekrutan Penggunaan dan Kegiatan Perantara Dalam Jaringan Peredaran Narkoba Internasional"*, (Jakarta : Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, 2011). hlm 11

dianggap menguntungkan. Penghasilan yang diperoleh sebagai perantara narkoba sangat jauh berbeda dengan pekerjaan tradisional yang membutuhkan kerja keras. Kurangnya pendidikan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan karir yang sesuai. Perantara dapat dibujuk untuk bergabung dengan jaringan yang memperdagangkan narkoba baik di domestik maupun manca negara. Para perantara sanggup menghasilkan banyak uang karena dianggap sebagai sumber pendapatan yang layak, yang meningkatkan reputasi dan status sosial mereka di masyarakat. Mayoritas pekerjaan kelas menengah dimotivasi oleh masalah ekonomi atau kemiskinan, meskipun para pengedar narkoba juga dapat memberikan tekanan atau ancaman. Ancaman atau paksaan dari para pengedar narkoba memaksa para perantara untuk mematuhi instruksi mereka. Selain itu, harus ada perbedaan antara gembong narkoba dan perantara ketika menerapkan sanksi. Hakim perlu mempertimbangkan variabel-variabel yang mendorong kinerja perantara. Keadilan tidak dapat ditegakkan jika gembong narkoba dan perantara menerima hukuman yang sama.

Pemerintah telah memperbarui Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009 selaku tanggapan atas meningkatnya prevalensi perdagangan narkoba di hampir semua lapisan masyarakat. Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan undang-undang baru (UU No. 35/2009), yang mewujudkan alih bentuk substansial dari peraturan sebelumnya. Badan Koordinasi Narkotika Nasional didirikan pada tahun 1999, namun Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk untuk menggantikannya karena lembaga tersebut tidak lagi sesuai dengan tuntutan dan perubahan lingkungan. Untuk meningkatkan upaya penghentian dan pemberantasan peredaran gelap narkoba di Indonesia, Instruksi Presiden No. 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015 juga telah diterbitkan.⁴

Sering diistilahkan produk hukum yang "absolut, keras, dan manusiawi", UU Narkotika No. 35/2009, keras dan tegas terhadap pengedar narkoba, tetapi penuh kasih sayang terhadap pecandu narkoba. Pengedar narkoba juga dapat dikenai hukuman denda selain hukuman fisik (kurungan), namun jumlah orang yang melakukan kejahatan ini semakin meningkat. Masalah ini muncul sebagai akibat dari fakta bahwa komponen hukuman tersebut tidak benar-benar memberikan efek jera atau efek pada pelaku.

⁴Tampubolon, 2015. *Peran BNN Dalam Penanggulangan Narkotika di Kota Samarinda*, eJournal Ilmu Pemerintahan,

Gejala atau fenomena ini membangkitkan emosi, baik dan buruk. Kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan tidak diragukan lagi terancam oleh pertumbuhan kejahatan narkoba yang buruk. Meskipun dalam hal yang baik, penegakan hukum bagi mereka yang melakukan pelanggaran yang melibatkan penggunaan narkoba dapat mengubah pendapatan negara secara signifikan. Hal ini diakibatkan oleh penerapan sanksi pidana bagi para pelaku kejahatan narkoba. Namun hingga saat ini, penerapan pidana denda setelah disahkannya UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 masih belum produktif. Kondisi ini dikausakan ketakutan akan alternatif pidana penjara yang cukup minim, sedangkan ketentuan pidana denda menggunakan ide minimum yang berlebihan bahkan terkesan tidak masuk akal.⁵

Selain disparitas antara hukuman yang berat dan hukuman penjara pengganti yang relatif ringan, pelanggaran-pelanggaran ini terutama dilakukan oleh anggota kelas sosial tergolong miskin. Indikasi ini memunculkan kenyataan "macam kertas", yang selaku tekstual kuat tetapi tidak mampu dipraktikkan. Hal ini berdampak pada tidak mampu diterapkannya pidana denda, sehingga menimbulkan masalah modern dan hasil yang buruk. Para pembuat undang-undang telah mengabaikan bukti-bukti yang ada, khususnya fakta bahwa mereka terutama menargetkan para pengedar narkoba yang percaya bahwa mengedarkan narkoba adalah kejahatan yang menguntungkan.

Akibatnya, pidana denda yang disahkan bersama penyusun Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 belum menyentuh haluan sehingga arah hukum dari perspektif keadilan dan kemanfaatan tidak kesampaian cuma menitikberatkan aspek hukum tekstual belaka. Pelaku tindak pidana yang mencapai ke pengadilan sekedar para pengedar atau kurir bertakar kecil dan menggunakan kesempatan demi sekedar memenuhi kebutuhan pribadinya belaka. Tidak mungkin memisahkan manfaat dari penegakan hukum dari indikator keberhasilannya di Indonesia. Dalam aliran Utilitarianisme, penegakan hukum harus mempunyai haluan yang didasarkan pada fungsi tertentu (teori manfaat atau teori tujuan). Penindakan haruslah mengedepankan tujuan tertentu yang bermanfaat dan bukan hanya sekedar pembalasan atas perbuatan pelaku kejahatan dengan memenjarakan atau mendenda.

Menurut UU Narkotika No. 35 Tahun 2009, hakim memutuskan vonis pidana narkoba tergantung pada tingkat kesalahannya. Terlepas dari kenyataan bahwa kejahatan narkoba

⁵Jurnal Wawasan Yuridika, *Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Indonesia*. oleh Raden Rara Rahayu Nur Rharsi, Supanto, Muhammad Rustamaji. Vol. 3 No.2 September 2019. Hlm. 118.

termasuk dalam kategori kejahatan yang unik, asas praduga tak bersalah harus sangat dihormati karena terdakwa juga merupakan orang yang memiliki hak.⁶

Ciri-ciri pertanggungjawaban pidana adalah bersifat individual berasaskan personal, sekadar diterapkan pada pihak yang bersalah (asas culpabilitas), dan mesti sesuai sifat dan keadaan pelaku tindak pidana. Hukum pidana mendefinisikan kewajiban sebagai tanggung jawab sesuai dengan hukum. Setiap orang bertanggung jawab atas semua yang mereka lakukan; hanya tindakan mereka yang menyebabkan pengadilan menghukum mereka dengan cara yang adil bagi mereka. Pertanggungjawaban pidana berlaku untuk kewajiban ini.

Harus ada solusi dan penyelesaian yang tepat terhadap permasalahan penerapan hukuman pidana dalam tindak pidana narkoba karena memiliki dampak yang panjang dan rumit serta menimbulkan permasalahan baru. Beralaskan alasan permasalahan termaktub di atas, lalu timbul penulis terdorong perlu membahas mengenai “ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA” dengan Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Liw, Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Liw, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw yang menetapkan terdakwa perantara jual beli narkoba di pidana.

B. Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono memandang rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian. Di mana penelitian dapat dilakukan berdasarkan tingkat eksplanasi.

1. Rumusan Masalah

Atas dasar alasan persoalan yang sudah disebutkan di atas, dimungkinkan untuk merumuskan persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perkara aquo yang terdiri dari beberapa perkara yang dilakukan pemecahan perkara (*splitsing*)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perantara jual beli narkoba?

⁶Haidan Angga Kusumah, Kebijakan Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, ADHUM Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora Volume 6 No. 3 Tahun 2016, hlm. 162.

2. Ruang Lingkup

Kajian ini meliputi objek penelitian yaitu tentang dilakukannya suatu pendekatan-pendekatan hukum guna menyelesaikan suatu permasalahan. Permasalahan yang ada ditentukan menurut pendekatan-pendekatan hukum karena penelitian Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini murni menerapkan penelitian hukum Yuridis Normatif.

Berkenaan strategi masalah dalam Laporan Akhir Magang yang menjadi ekivalensi skripsi ini meliputi:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang- Uundang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
- b. Pendekatan historis (*historical approach*) berfungsi untuk mengetahui latar belakang teori-teori hukum yang ada.
- c. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) berasal dari paham pendapat dan dogma doktrin yang tumbuh di dalam ilmu hukum
- d. Pendekatan filosofis yang meliputi hakekat dari teori dan norma hukum yang dikaji.

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan isu-isu termaktub di atas, arah berikut ulasan ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk memahami penyelesaian perkara aquo yang terdiri dari beberapa perkara yang dilakukan pemecahan perkara (*splitsing*) pada Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Liw, Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Liw, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw.
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perantara jual beli narkotika di Pengadilan Negeri Liwa pada Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Liw, Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Liw, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw.

D. Kegunaan Penelitian

Pengkajian ini dinantikan sanggup membagikan faedah, baik faedah teoritis maupun praktis, yaitu:

a. Secara Teoritis

Temuan kajian ini harus membantu penulis dan pembaca partisipasi wawasan ilmu pengetahuan bagi baik bagi penulis maupun pembaca untuk mendalami konsep yang telah peneliti peroleh semasa menjalani pendidikan tinggi di tingkat strata satu Fakultas

Hukum Universitas Lampung serta dapat memberikan penelitian lainnya secara lebih lanjut

b. Secara Praktis

Peneliti berkeinginan dengan metode penelitian ini sanggup memberikan partisipasi wawasan ilmu pengetahuan secara praktis bagi baik bagi penulis maupun pembaca dan keluarga korban untuk mendalami konsep yang telah peneliti peroleh selama menjalani pendidikan tinggi di tingkat strata satu Fakultas Hukum Universitas Lampung serta dapat memberikan penelitian lainnya secara lebih lanjut.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori pembedaan

Dalam hukum pidana itu sendiri, pidana adalah sumber kehidupannya. Jika ada hukuman pidana yang melekat pada suatu tindakan, maka tindakan tersebut disebut sebagai pelanggaran pidana. Pelanggaran hukum biasa merupakan bentuk aktivitas tanpa ancaman dengan pidana oleh undang-undang.

Oleh karena itu, terdapat 3 (tiga) konsep dalam hukum pidana yang berusaha memecahkan alasan pembedaan dan maksud di balik pembedaan, yaitu

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Penerapan pembalasan terhadap mereka yang melakukan kejahatan adalah akibat logis dari melakukan kejahatan, klaim teori pembalasan (Absolut). Oleh karena itu, siapa pun yang melakukan kejahatan juga harus dihukum dengan membuat mereka menderita. Oleh karena itu, konsep “pembalasan” memberikan dasar bagi keberadaan hukuman. Jadi, “teori pembalasan” adalah nama lain dari teori ini. Dan dapat melahirkan penderitaan teruntuk orang lain maka si pelaku kejahatan memperoleh ganjarannya.⁷

1. Teori pembalasan objektif, berfokus pada pemuasan faktor dendam yang ada dalam lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, tindakan kejahatan harus dibalas seimbang dengan penderitaan yang disebabkan si pelaku.
2. Teori pembalasan subjektif, berfokus pada si pelaku. Bagi teori ini kesalahan pelaku yang merupakan focus utama ganjaran. Terkecuali apabila kerugian yang dilahirkan termasuk kesalahan ringan maka dijatuhi hukuman ringan pula.

⁷Leden Marpaung SH., Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.105.

2. Teori Tujuan (Relatif)

Dasar pemikiran dari teori tujuan adalah bahwa hukuman berfungsi sebagai senjata untuk menegakkan ketertiban social (hukum). Muladi menegaskan tentang teori ini sebagai berikut: pemidanaan bukanlah suatu cara untuk membalas dendam atas kesalahan pelaku, mempersoalkan sarana untuk menjangkau arah yang bermanfaat untuk mengayomi lingkungan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Pemrakarsa pemikiran ini ialah Paul Anselm Van Feurbach dengan konsep ancaman pidana hanya dikenakan tidak cukup, dan harus dijatuhi pidana kepada si pelaku.⁸ Jadi, Konsep ini didasarkan pada gagasan kriminalisasi diperlukan guna mendirikan ketertiban norma terutama di lingkungan masyarakat karena kejahatan adalah mekanisme untuk melakukannya. Menurut Von Feurbach, aspek mengerikan dari kejahatan itu tidak terletak pada keyakinan melainkan pada ancaman hukum yang ditimbulkannya

Menimpa tujuan itu kedapatan 3 teori yaitu: untuk menakuti, untuk membenahi, dan untuk mengayomi. Yang diartikan berikut:

a. Untuk menakuti

Prakarsa Anselm van Feurbach, hukuman patut dibagikan sebegitu macam, sampai-sampai membuat orang takut akan berbuat kejahatan. Dampak pemikiran ini yakni ganjaran yang dibagikan wajib maksimum paling berat dan dapat pula berbentuk siksaan.

b. Untuk membenahi

Arah penghukuman ialah untuk membenahi pelaku sampai di masa mendatang ia berubah lebih baik dan bisa berfaedah bagi nusa bangsa dan tidak mengulangi perbuatannya.

c. Untuk mengayomi

Arah penjatuhan pidana ialah untuk mengayomi masyarakat atas perbuatan jahat. Misalnya dengan dipisahkan antara pelaku dengan masyarakat dapat memberi rasa aman dan terlindungi

Karenanya, dalam konsep pemikiran ini yang paling tua ialah teori pencegahan umum yang didalamnya termuat konsep yang berguna memberi rasa takut. Definisi dari konsep ini yakni

⁸Dalam Erdianto Efendi, SH. M.Hum., Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama, Bandung, 2011 Hlm.142

guna mengayomi warga negara, maka pelaku yang terjerat mesti dihukum yang setimpal, dan ganjaran itu juga bisa dijadikan contoh untuk orang lain apabila melakukan aktivitas melanggar hukum akan mendapat ganjaran pidana sehingga kemudian timbul rasa takut untuk melakukan tindakan tersebut.⁹

Sementara konsep arah baru dengan konsep pencegahan yang spesifik. Mengikuti Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons mengungkapkan pandangan berupa:

“Guna melindungi keteraturan, Negara mengesahkan beragam ketentuan berisi pembatasan dan kewajiban yang dirancang menata kaitan manusia dengan manusia lain dalam interaksi lingkungan masyarakat. Pembatasan hak perseorangan supaya mereka bisa hidup damai sejahtera. Peraturan itu disertai juga dengan sanksi ganjaran bagi pelanggarnya.

Jadi, konsep haluan yang bertambah maju berisi maksud bahwa pemidanaan memberikan efek tobat untuk si pelaku agar tidak mrngulangi aktivitasnya lagi.

3. Teori Gabungan

Konsep campuran penyatuan antara konsep absolut dan relatif, pada dasarnya. Thomas Aquino mengklaim bahwa barang publik berfungsi sebagai dasar kriminal. Pembalasan adalah sifat umum penjahat, tetapi itu bukan motivasi utama mereka karena, pada dasarnya, kejahatan dilakukan untuk membela dan menjaga tatanan sosial.¹⁰

Ada dua kategori teori gabungan ini:

1. Ideologi bersama yang menekankan pembalasan, tetapi menyatakan bahwa pembalasan tidak boleh melampaui apa yang diperlukan dan memadai untuk menjaga ketertiban umum.
2. Filosofi gabungan yang memprioritaskan pemeliharaan ketertiban umum, tetapi menetapkan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak boleh memperburuk pelanggaran yang dilakukan oleh penerima hukuman.

Zevenbergen, yang berpendapat bahwa "setiap hukuman adalah pembalasan, tetapi memiliki tujuan untuk menjaga tatanan hukum, karena hukuman adalah untuk memulihkan dan

⁹Ibid., Hlm. 142.

¹⁰Ninie Suparni, SH., Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm, 19.

melestarikan kepatuhan terhadap hukum dan pemerintah, mendukung pendekatan kombinasi yang menekankan pembalasan. Akibatnya, hukuman hanya dijatuhkan jika tidak ada pilihan lain untuk menjaga hukum tetap berlaku.”¹¹

Oleh karena itu, menekankan pembalasan dendam adalah menghukum atau menghukum penjahat dengan maksud untuk menegakkan hukum agar masyarakat atau kepentingan umum dapat dijaga dan dilindungi dari tindakan ilegal.

Simons dan Vos, di antara yang lainnya, adalah pendukung pandangan gabungan yang menempatkan prioritas tinggi pada pelestarian hukum. Simons menyatakan bahwa pencegahan umum merupakan pembenaran utama untuk pidana umum dan pencegahan khusus merupakan pembenaran sekunder. Sejauh ancaman hukuman di bawah hukum, yang berfungsi sebagai sarana utama penghukuman, bermaksud untuk mencegah kejahatan secara umum, langkah-langkah tertentu diambil untuk memberi rasa takut, membenahi, dan menyebabkan penjahat tidak berdaya. Namun, jika langkah-langkah ini terbukti tidak mencukupi atau tidak efektif untuk mencegah kejahatan secara umum, langkah-langkah lain diambil. Dalam situasi ini, penting untuk diingat bahwa hukuman apa pun harus dilakukan sesuai dengan hukum atau berdasarkan peraturan setempat.

Sementara itu, Vos berpendapat bahwa kekuatan menakutkan dari hukuman terletak pada pencegahan umum, khususnya pada ancaman dan penerapan hukuman yang sebenarnya oleh pengadilan. Karena seseorang yang telah dijatuhi hukuman penjara tidak lagi takut masuk penjara, tetapi seseorang yang tidak dipenjara masih takut masuk penjara, maka pencegahan khusus dalam bentuk pemenjaraan masih dapat diperdebatkan dalam hal kemampuannya untuk menakut-nakuti.

Oleh karena itu, pendekatan kombinasi ini lebih mengedepankan perlindungan dan supremasi hukum dalam arti memberikan keadilan kepada korban kejahatan untuk mempertahankan hak-haknya, dan bagi penhatinya sendiri, pendekatan ini berusaha untuk menghasilkan efek jera agar tidak melakukan kejahatan lainnya.

¹¹Ibid.,. hlm.162.

4. Teori pembuktian

1. Teori pembuktian obyektif murni

Wettelijke positive law mengacu pada gagasan ini karena mazhab ini merupakan aliran ajaran positif dan hukum gereja Katolik (canoniek recht) yang mendukungnya. Sesuai dengan teori ini, hakim harus benar-benar mematuhi standar dan instrumen pembuktian yang ditetapkan oleh hukum, yang mengamanatkan bahwa kesimpulan yang ditarik dari berbagai alat bukti harus semata-mata merupakan kesimpulan hukum agar suatu perbuatan dianggap terbukti.

Oleh karena itu, tidak ada unsur keyakinan hakim dalam menilai kesalahan terdakwa dalam ajaran ini, melainkan sepenuhnya bergantung pada instrument bukti yang sudah ditata atau ditetapkan oleh peraturan perundangan.

2. Teori pembuktian subyektif murni

Lantaran dilandaskan pada keyakinan hakim (keyakinan semata) belaka, pemikiran konsep ini dipertentangkan dengan gagasan pembuktian subyektif murni (keyakinan pada saat itu atau bloot gemoedelijk over tuiging), yang tidak demikian. Karena konsep justifikasi ini tidak bergantung pada pembuktian menurut undang-undang, melainkan membagikan kebijaksanaan tidak terbatas kepada hakim, maka justifikasi ini semata-mata didasarkan pada keyakinan hakim yang hanya didasarkan pada perasaannya. Penentuan hakim tentang apakah terdakwa melakukan tindakan yang dituduhkan adalah sangat subyektif.

3. Teori pembuktian yang bebas

Pemikiran ini merupakan doktrin justifikasi yang menginginkan hakim memastikan keyakinannya secara independen tanpa dikekang oleh undang-undang, namun hakim juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinannya. Hakim kemudian harus mengemukakan dalil-dalil yang menjadi dasar putusannya, yaitu dengan keyakinan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan logika dan hakim tidak terbelit oleh instrument bukti.

4. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*)

Konsep justifikasi negatief wettelijke mensyaratkan bahwa harus ada kaitan sebab akibat antara instrument bukti dan keyakinan. Dalam metode justifikasi negatief wettelijke ini, alat-alat bukti yang telah dipilih sesuai dengan pembatasan lebih lanjut dari undang-undang dan cara menerapkannya (*bewijs voering*), yang juga harus diikuti dengan keyakinan, hingga peristiwa pidana itu benar terjadi dan pelaku yang didakwakan bersalah.

Ada dua komponen yang menjelma menjadi prasyarat dalam teori justifikasi menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*) sebagai berikut:

1. *Wettelijke*, ditimbulkan sebab instrument bukti yang sah dan diputuskan peraturan perundangan.
2. *Negatief*, ditimbulkan sebab instrument bukti yang sah dan diputuskan peraturan perundangan tidak lengkap guna hakim meninjau kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus diperlukan adanya keyakinan hakim.

3. Konseptual

Artinya deskripsi bagaimana korelasi antara paham-paham yang akan diteliti. Keliru satu cara mengungkapkan kerangka konseptual adalah melalui defenisi. Dalam kerangka konseptual bisa dikemukakan istilah-kata menjadi berikut menjadi landasan konsep penulisan skripsi ini sebagai berikut:

a. Hakim

Hakim merupakan aparatur negara yang mewujudkan kekuasaan kehakiman dan ditata dalam undang-undang. Hakim ada di bawah Mahkamah Agung dan badan peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, PTUN, peradilan militer atau peradilan khusus lain di bawah badan peradilan tersebut.

b. Putusan

Putusan merupakan penetapan hakim yang dikatakan pada sidang terbuka untuk umum dan bisa berbentuk pemidanaan atau pernyataan bebas dari segenap dakwaan hukum dalam hal mengikuti cara yang ditata dalam undang-undang.¹² Karena pihak yang bertikai menantikan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam situasi yang hadapi melalui putusan hakim.

c. Narkotika

Adalah zat atau obat, baik alami ataupun buatan dan bersumber dari tanaman atau bukan yang bisa mengakibatkan kemerosotan sampai kehilangan kesadaran, pengurangan sampai penghilang rasa nyeri alias mati rasa, dan dapat mengakibatkan ketergantungan. Narkotika dikategorikan dalam beberapa kelompok sesuai dengan hukum yang terkait dengan ketentuan ini.

¹²Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

d. Perantara Jual Beli Narkotika

Memperdagangkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau memerankan perantara dalam jual beli narkotika golongan I, II, dan III, serta membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito.¹³

4. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditata dalam bentuk lima bab guna melancarkan interpretasi isinya. Secara mendetail sistematika penelitian ini ialah:

I. PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan prosedur penulisan semuanya tercakup dalam bab ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengulas berkenaan tinjauan umum hakim, putusan hakim, tinjauan pustaka narkotika, tinjauan umum narkotika. Serta Bab ini juga menjelaskan terkait profil Instansi Pengadilan Negeri Liwa.

III. METODE PENELITIAN

Bermuatan tentang susunan cara memperoleh data, seperti pendekatan pemecahan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, teknik pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengatasi masalah yang disebutkan dalam rumusan masalah, penulis membahas mengenai keputusan pemidanaan kurir narkotika.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan secara garis besar beralaskan hasil ulasan penelitian dan pembahasan, serta bermacam rekomendasi yang seiring dengan persoalan yang diangkat oleh pihak yang terlibat dalam penelitian.

¹³UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG

1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan sebuah kegiatan mencari, membaca dan menelaah laporan penelitian serta bahan pustaka yang berkenaan dengan kajian yang akan ditepati.

A. Tinjauan Umum Tentang Hakim

Hakim adalah aparat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sesuai menurut Pasal 19 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan. Penopang utama dan pemberhentian terakhir bagi setiap orang yang mencari keadilan adalah hakim. Hakim berkewajiban untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Menurut Pasal 31 UU No. 48 Tahun 2009, hakim merupakan pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan wajib mempunyai kejujuran dan karakter budi pekerti yang patut diteladani. Mereka juga harus jujur, adil, profesional, berpengalaman dalam praktik hukum, dan mereka harus melaksanakan tugas mereka dan menerima kompensasi. Hakim juga harus menjaga independensi peradilan.

Pasal 1 ayat (8) KUHAP menerangkan bahwa hakim merupakan aparatur peradilan umum yang didistribusikan otoritas untuk mengadili oleh negara. Oleh karena itu, tugas hakim adalah mengadili setiap perkara yang dimohonkan ke pengadilan dan memberikan putusan berdasarkan hukum.

Berikut ini adalah kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi hakim pengadilan negeri:

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. sarjana hukum;

5. lulus pendidikan hakim;
6. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
7. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
8. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun
9. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan

Mendapatkan putusan hakim yang adil adalah tujuan dari proses pengadilan. Para pihak yang berperkara menantikan putusan pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Karena para pihak yang bertikai mengharapkan putusan hakim akan memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada mereka. Sepadan dengan keputusan Pasal 1 Ayat (11) KUHAP, putusan hakim bisa berwujud pemberian hukuman atau pernyataan bebas dari tuntutan hukum dengan melalui hal serta mengikuti sistem yang dibuat dalam pasal ini. Seorang hakim yang berpidato di persidangan pengadilan sesuai kapasitasnya sebagai aparat negara yang dikasih otoritas dengan tujuan guna menyelesaikan suatu perselisihan antara kedua belah pihak merupakan definisi seorang Sudikno Mertokusumo, S.H.¹⁴

Setiap putusan pengadilan negeri harus dibuat oleh hakim dalam wujud tercatat dan ditandatangani oleh hakim ketua dan hakim anggota yang turut memverifikasi perkara sesuai dengan penetapan majelis hakim yang dibuat oleh ketua pengadilan negeri serta ditandatangani oleh panitera pengganti yang ikut sidang sesuai penetapan panitera. Putusan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang harus benar benar dan sepadan dengan apa yang telah hakim sidang tulis.

a. Pasal 191 dan 193 KUHAP menetapkan tiga (3) kategori putusan yang dapat diputuskan oleh hakim pengadilan negeri::

1. Putusan bebas

Putusan ini ditata dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang berarti apabila penuntut umum menerangkan terdakwa tidak kredibel secara sah dan menunjukkan bersalah menunaikan tindak pidana seperti mana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Alasan utama dari putusan bebas adalah sebagai berikut.

¹⁴Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ketujuh, Yogyakarta, 2006, Liberty.

2. Putusan lepas dari segala tuntutan

Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur mengenai pilihan untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah karena perbuatannya bukan merupakan tindak pidana (*Nullum crimen sine poena legalli*: tidak ada perbuatan pidana tanpa hukuman sesuai dengan undang-undang), meskipun dakwaan JPU terbukti secara sah dan meyakinkan dalam putusan bebas.

3. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan dijelaskan dalam KUHAP Pasal 193(1). Ketika seorang terdakwa dinyatakan bersalah, maka hal tersebut menandakan bahwa terdakwa akan menerima hukuman pidana yang telah ditentukan dalam dakwaan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa atau penuntut umum.

b. Pengertian dan jenis-jenis Putusan

Putusan pengadilan adalah hasil dari prosedur persidangan. "Putusan pengadilan" didefinisikan menjadi "pernyataan hakim yang dinyatakan dalam persidangan terbuka, yang bisa berwujud pemberian ganjaran atau pembebasan dari tuntutan pidana sesuai cara yang tertera dalam undang-undang" (Pasal 1 butir 11 KUHAP).

Putusan hakim juga datang dalam berbagai bentuk, termasuk:

1) Putusan Sela

KUHAP Pasal 156 ayat 1 mengatur tentang putusan sela yang dibuat oleh hakim. Dalam putusan sela ini, pokok perkara belum dibahas atau dimasuki.¹⁵ Keberatan yang menyatakan bahwa "surat dakwaan tidak dapat diterima" atau "surat dakwaan harus dibatalkan" menjadi dasar putusan ini. Argumen penutup dari jaksa penuntut umum akan diikuti dengan penyampaian putusan sela ini. Apabila hakim pengadilan mengabulkan keberatan, maka kasus akan ditutup, dan hakim tidak akan meninjaunya kembali kecuali jaksa penuntut umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

2) Putusan Akhir

¹⁵Lilik Mulyadi, "Hukum Acara Pidana", Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 165.

Keputusan akhir dari hakim dibuat setelah memeriksa dengan seksama pokok perkara, keadaan persidangan, dan bukti-bukti di pengadilan di mana hakim memenuhi syarat untuk mengadili perkara tersebut. Hakim mengatakan bahwa keberatan dapat ditentukan setelah pemeriksaan perkara selesai, dimana putusan tersebut disebut sebagai putusan akhir apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Jadi maksud nya adalah seseorang berperkara yaitu untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi hak nya seperti putusan akhir ini yaitu jawaban akhir apa yang dimintakan oleh pihak yang berperkara.

c. Syarat Sahnya Putusan

Syarat sahnya putusan dalam perkara yang menetapkan pidana ditata dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, sementara untuk perkara yang bukan penjatuhan pidana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, dinyatakan bahwa apabila syarat putusan tidak terpenuhi, maka putusan tersebut batal demi hukum. Suatu putusan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" harus dicantumkan pada bagian atas putusan;
 - a. Identitas terdakwa, meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan;
 - b. Dakwaan yang didakwakan dalam surat dakwaan;
 - c. Pertimbangan-pertimbangan yang disusun secara ringkas yang memuat fakta-fakta dan keadaan, serta dokumen-dokumen yang mendukungnya;
 - d. Adanya ancaman pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan;
 - e. Hukum yang menjadi dasar putusan, hukum yang menjadi dasar pidanaan, serta hal-hal yang melonggarkan dan memojokkan terdakwa;
 - f. Tanggal dan waktu musyawarah majelis hakim, kecuali jika perkara tersebut diadili dengan hakim tunggal;
 - g. Pernyataan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan memenuhi semua persyaratan untuk perumusan dakwaan pidana;
 - h. Menetapkan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan menyebutkan barang bukti;
 - i. Pernyataan bahwa seluruh surat tersebut dipalsukan atau pernyataan mengenai tempat pemalsuannya, jika ada surat otentik dan surat tersebut dianggap dipalsukan;

- j. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan atau dibebaskan;
- k. Hari dan tanggal putusan serta nama penuntut umum, nama terdakwa, dan nama hakim yang memutus.

C. Tinjauan Umum Tentang *Splitsing*

Pedoman untuk pemisahan berkas diuraikan dalam Pasal 142 KUHP. Berlawanan dengan aturan ini, Pasal 141 KUHP mengizinkan penggabungan beberapa kasus atau individu ke dalam satu surat tuntutan (berkas), yang kemudian bisa diselidiki dalam persidangan yang sama (*voeding*).

Menurut aturan Pasal 142 KUHP, JPU diperbolehkan "memecah berkas perkara"-juga dikenal sebagai pemisahan satu atau beberapa berkas perkara atau sidang terpisah-dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara.

Penjelasan Pasal 142 sudah cukup memadai, namun menurut Pedoman Pelaksanaan KUHP, pemisahan perkara biasanya dilakukan dengan membuka berkas baru di mana para tersangka menjadi saksi untuk satu sama lain, yang mengharuskan pemeriksaan ulang terhadap para tersangka dan saksi.¹⁶

"Dalam praktiknya, mungkin ada persoalan penuntut umum berotoritas untuk menciptakan berkas perkara baru sehubungan dengan pemisahan perkara," kata KUHP. Dalam hal ini, penyidik melakukan pemisahan perkara di bawah petunjuk penuntut umum.

Pembenarannya adalah bahwa kontroversi pemisahan tersebut masih dalam tahap persiapan penuntutan dan persiapan persidangan di pengadilan.

Namun, bukan hal yang aneh jika ditemukan bahwa penyidik telah membagi berkas perkara sebelum menyerahkannya ke kejaksaan untuk diperiksa dan diajukan ke penuntutan. Tujuan penyidik membagi berkas perkara adalah untuk menghindari bolak-balik berkas karena tidak cukup bukti dalam kasus tersebut, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi peran tersangka dan meningkatkan kemungkinan tersangka tidak dapat ditangkap.

Sementara itu, JPU melakukan pemisahan berkas yang disatukan dengan tujuan untuk memudahkan JPU dalam memenuhi syarat-syarat pembuktian pada tahap penuntutan dan

¹⁶Abidin Farid A.Z, Andi Hamzah. Bentuk Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier, hlm. 164.

membuat surat dakwaan atas delik penyertaan karena dalam kasus ini biasanya kasusnya sama namun saksi-saksinya tidak ada, jika JPU tidak melakukan pemisahan berkas yang disatukan, maka JPU akan mengalami kesulitan dan berdampak pada surat dakwaan yang dibuat oleh JPU.

Penggunaan metode pemisahan kasus dapat dibenarkan karena beberapa alasan, seperti fakta bahwa kasus tersebut melibatkan pelanggaran penyertaan dan tidak ada cukup dokumen pendukung, terutama materi saksi. Hal ini penting untuk memudahkan menentukan peran terdakwa dan tersangka dalam dakwaan dan penuntutan..

D. Tinjauan Umum tentang Saksi Mahkota

Jika lebih dari satu terdakwa terlibat dalam kasus pidana penyertaan namun tidak ada saksi, maka kasus tersebut patut dipecah (*splitsing*) guna mengidentifikasi keterlibatan tiap-tiap terdakwa dan untuk memberikan jumlah minimum bukti yang diperlukan untuk mendukung dakwaan dan pembuktian pada tahap penuntutan. Pada saat itu, saksi mahkota (*kroon getuige*) akan muncul.

Sebutan "saksi mahkota" tidak ada dalam KUHAP. Pada kasus-kasus *deelneming*, di mana seorang terdakwa dipanggil sebagai saksi untuk terdakwa lain karena hanya ada sedikit atau sangat sedikit bukti tambahan, saksi mahkota biasanya digunakan. Berkas perkara harus dipecah agar para terdakwa dapat diadili secara terurai sesuai dengan Pasal 142 KUHAP karena, dalam kapasitasnya sebagai terdakwa, kesaksiannya semata-mata berkaitan dengan dirinya sendiri sesuai dengan Pasal 189 ayat (3) KUHAP. Selama nama saksi tidak tercantum dalam berkas perkara yang digunakan untuk mendukung kesaksiannya, Jaksa Penuntut Umum diizinkan oleh hukum untuk memanggil teman terdakwa yang turut serta dalam tindak pidana sebagai saksi di Pengadilan Negeri (*Gesplits*). Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1 989, tertanggal 2 Maret 1990, demikianlah yang terjadi. (Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-69/E/02/1997 tentang Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.

Jika ditelaah lebih dalam, pengajuan dan penggunaan saksi mahkota ini jelas melanggar instrumen nasional ICCPR dan KUHAP serta norma-norma peradilan yang adil dan tidak memihak. Pemisahan terdakwa menjadi saksi mahkota untuk melawan terdakwa lain secara hukum bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip

hak asasi manusia, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1174/K/Pid/1994, tanggal 3 Mei 1995, No. 1590/K/Pid/1995, dan No. 1592/K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995.

Namun demikian, pemeriksaan dengan menghadirkan saksi mahkota dapat dibenarkan dan ada kemungkinan para terdakwa yang diselidiki dapat memojokkan atau melonggarkan satu sama lain, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 66/K/Kr/1967, tertanggal 25 Oktober 1967.¹⁷

Dengan adanya kekuatan sumpah, hal ini sangat membantu pembuktian jaksa penuntut umum dalam delik penyertaan karena ia harus secara jujur mengungkapkan fakta-fakta kejadian. Sedangkan untuk instrument bukti minimum, patut digunakan sejalan dengan Pasal 183 KUHAP. Di antaranya adalah penguraian berkas perkara, minimnya instrument bukti, dan tindak pidana berupa penyertaan. Penuntut umum yang akan menghadirkan saksi mahkota juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Untuk mencapai rasa keadilan bagi masyarakat, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi mahkota. Apabila dalam suatu perkara pidana tidak cukup bukti, terdakwa dapat bebas, namun apabila terdakwa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan proses pembuktian dapat dilanjutkan.

Dalam hal penjatuhan pidana (deference effect) dan pengembalian kerugian keuangan negara, diharapkan dengan adanya UU pemberantasan tindak pidana korupsi dan pembentukan badan-badan (komisi) pemberantasan tindak pidana korupsi dapat memberantas tindak pidana korupsi.

E. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Hanya digunakan sebagai alat untuk tujuan terapi dan ritual keagamaan. Narkotika Istilah "narkotika" didefinisikan dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yang secara umum diistilahkan sebagai Undang-Undang Narkotika.

Menurut definisi berkaitan undang-undang ini, narkotika dijelaskan sebagai "zat atau obat yang bersumber atau bukan bersumber dari tanaman, baik alami maupun buatan, yang bisa

¹⁷Hari Sasangka, Lily Rosita. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, hlm. 52.

mengakibatkan penyusutan atau alih bentuk kesadaran, lenyapnya rasa, membuat mati rasa, dan bisa memunculkan ketergantungan yang kemudian dibagi lagi ke banyak kategori."

Seseorang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan terlibat dalam kegiatan hukum dengan atau tanpa maksud yang telah dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenai hukuman, dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum.¹⁸

Pasal 1 angka 13 UU Narkotika menguraikan "pecandu narkotika merupakan penyalahguna narkotika yang mengalami ketergantungan dan ketagihan secara fisik dan atau psikis."

UU Narkotika menyatakan Pasal 1 Angka 14 berisi "ketergantungan pada narkotika didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat keinginan memakai terus menerus narkotika dengan dosis semakin melonjak untuk mendapatkan hasil serupa, dan seandainya penggunaan tersebut direm atau dihentikan secara tiba-tiba dapat memicu rasa nyeri dan ciri-ciri khas pada fisik dan psikis".

UU Narkotika dalam Pasal 1 angka 15 mendefinisikan mengenai, "Penyalahguna adalah seseorang yang memakai narkotika tanpa hak atau melawan hukum."

Ada 3 (tiga) kategori narkotika yang berbeda, sama halnya dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Narkotika:

- a. Narkotika Golongan I, yang berkemampuan sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebab seharusnya hanya bisa menjadi bahan penelitian bahkan tidak termasuk untuk penggunaan secara pengobatan hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian, termasuk dalam kategori ini.
- b. Narkotika Golongan II efektif untuk mengobati kecanduan narkoba tetapi hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir karena risiko ketergantungan yang besar. Narkotika Golongan II dapat digunakan dalam penelitian ilmiah atau terapi.
- c. Narkotika Golongan III merupakan narkotika yang berguna untuk pengobatan berbagai penyakit, sering dimanfaatkan untuk keperluan terapi dan/atau penelitian, serta memiliki risiko rendah mengakibatkan ketergantungan.

Penggunaan narkotika golongan I diancam dengan pidana berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

Berikut ketentuan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Pasal 111 ayat (1) dan (2), Pasal

¹⁸Evi Hartanti, 2008, Tindak Pidana Korupsi Edisi ke Dua, Sinar Grafika, 2008, Jakarta, hlm. 5.

112 ayat (1) dan (2), Pasal 113 ayat (1) dan (2), Pasal 114 ayat (1) dan (2), Pasal 115 ayat (1) dan (2), Pasal 116 ayat (1) dan (2), dan Pasal 127 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Metode pembentukan juga membagi narkotika ke dalam 3 (tiga) kategori, antara lain:

1. Narkotika alamiah adalah bahan dengan sifat adiktif yang berasal dari tumbuhan (alam), seperti ganja, ganja, kokain, dan opium. Biasanya, narkoba ini hanya dikonsumsi sebagai jus, yang kemudian disalahgunakan.¹⁹
2. Narkotika semisintetik adalah narkotika alami yang telah dimodifikasi dan diberi bahan aktif (saripati) sehingga memiliki kualitas yang dapat digunakan sebagai obat. Contohnya adalah morfin, kodein, heroin, kokain, dan zat-zat lainnya. Sebelum digunakan, obat-obatan ini harus melalui prosedur kimiawi atau dikombinasikan dengan zat lain.
3. Narkotika palsu yang terbuat dari bahan kimia dikenal sebagai obat sintetis. Opioid ini, seperti Petidin, Metadon, dan Nalrexon, digunakan untuk anestesi dan pengobatan pecandu narkoba (substitusi).²⁰

F. Tinjauan Umum Tentang Perantara Jual Beli Narkotika

Bersamaan kemajuan zaman, pertemanan sangat berimbas terhadap perilaku dan tabiat seseorang, yang masih mempunyai karakter pendirian tidak mantap dan tengah sangat gampang untuk dihasut pikirannya, inilah yang menyebabkan Bandar narkotika banyak mencari orang untuk bisa dimanfaatkan memerankan menjadi seorang kurir narkotika.

Tuna karya di Indonesia tergolong masih tinggi, walau kondisi ekonomi semakin pulih, Tak diragukan lagi sangat gampang bisa menjumpai pengangguran atau orang yang tidak memiliki pekerjaan dan ini sering kali digunakan oleh sindikat narkotika. Jaminan uang yang sangat banyak menjadikan orang gampang menyetujui tawaran memerankan kurir narkotika. Apabila saat ini anda sedang memerlukan uang, tetapi tidak mempunyai pekerjaan, jangan terhasut oleh iming iming jaminan uang itu karena ini merupakan tindak pidana dengan sanksi cukup berat yang bisa mengenai anda jika terungkap sesuai pasal 129 UU No 35 Tahun 2009.

¹⁹Subagyo Patodihajo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta, Esensis, 2008, Hlm 12.

²⁰Ibid, Hlm. 15.

Berdasarkan Pasal 129 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009, setiap orang terbukti bersalah jika:

- a. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Prekursor Narkotika untuk membuat Narkotika dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00.
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkotika yang digunakan dalam pembuatan narkotika;
- c. Menawarkan untuk dibeli, dijual, ditukar, atau diserahkan;
- d. Memerankan perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika.
- e. Mengangkut, mengirim, memindahkan, atau menyebarkan zat-zat yang diperlukan untuk memproduksi narkotika.²¹

Mendistribusikan, membawa, mengirim, atau mentransito narkotika golongan I, golongan II, atau golongan II; menyediakan narkotika tersebut untuk dijual; membeli, menukar, atau menerima narkotika tersebut; atau menjadi perantara dalam transaksi tersebut. Sesuai dengan hukum pidana:

- a. Kelas I, Hukuman minimum empat tahun dan maksimum seumur hidup atau hukuman mati. Denda minimum ditambah sepertiga, dan denda maksimum ditambah menjadi sepuluh miliar rupiah jika beratnya melebihi satu kilogram, lima batang pohon (untuk tanaman), atau lima gram (untuk non-tanaman);
- b. Kelas II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama seumur hidup atau pidana mati dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00. Jika beratnya lebih dari lima gram, pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 119 dan 120);
- c. Dipidana dengan pidana penjara dua sampai lima belas tahun, tergantung pada waktu terjadinya;
- d. Pidana denda paling sedikit dan paling banyak masing-masing Rp. 600.000.000 dan Rp. 5.000.000.000. Jika beratnya lebih dari lima gram, pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 124 dan 125).

²¹ Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

G. Profil Instansi Magang

1. Deskripsi Instansi

Pengadilan Negeri Liwa adalah organisasi dimana dilakukan pelaksanaan kegiatan magang. Pengadilan adalah badan atau organisasi resmi yang menjalankan sistem peradilan dengan cara menyelidiki, mengadili, dan memutus perkara. Untuk menyelesaikan sengketa dan mencari keadilan dalam kasus-kasus perdata, ketenagakerjaan, administrasi, dan pidana, sistem pengadilan adalah forum publik formal yang beroperasi sesuai dengan hukum acara Indonesia. Setiap orang berkesempatan dan memiliki hak yang sama untuk mengajukan perkara ke Pengadilan, baik untuk menyelesaikan perselisihan atau untuk meminta pembelaan hukum untuk seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana.

Seiring dengan program dan tujuan Mahkamah Agung maka Visi dan Misi Pengadilan Negeri Liwa Kelas II sebagai berikut:

- a. Visi : “Mewujudkan Pengadilan Negeri Liwa Yang Agung”
- b. Misi :
 - 1. Melindungi independensi Pengadilan Negeri Liwa;
 - 2. Memberikan bantuan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
 - 3. Memajukan mutu kepemimpinan Pengadilan Negeri Liwa;
 - 4. Memajukan integritas dan kejelasan Pengadilan Negeri Liwa;


Moto Pengadilan Negeri Liwa: OKE “Orientasi Kerja Excellent”

Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Liwa

Pengadilan Negeri Liwa wilayah hukumnya mencakup 2 (dua) Kabupaten, yaitu;

- a. Kabupaten Lampung Barat

Peta Kabupaten Lampung Barat



b. Kabupaten Pesisir Barat

Peta Kabupaten Pesisir Barat



2. Sejarah Singkat Lokasi Magang

Dalam rangka merealisasikan kesamaan kesempatan mendapatkan keadilan serta perlindungan hukum dengan semakin pesatnya perkembangan kesadaran hukum di kalangan masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Barat yang selama ini termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi maka terbentuklah Pengadilan Negeri Liwa.

Pengadilan Negeri Liwa terletak pada koordinat 5°01'06.3 "S 104°02'34.7 "E, di Jalan Raden Intan, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kota Liwa, Kabupaten Lampung Barat.

Salah satu pengadilan negeri yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah Pengadilan Negeri Liwa. Perkara-perkara tingkat pertama diajukan, diperiksa, diputus, dan diselesaikan di Pengadilan Negeri Liwa yang memiliki kewenangan atas Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Pada tanggal 4 Oktober 1999, Bapak H. Parman Soeparman, S.H., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, meresmikan Pengadilan Negeri Liwa. Sebelumnya, Pengadilan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, hanya berkantor di Pengadilan Negeri Liwa. Pada hari itu, Pengadilan Negeri Liwa berdiri dan secara resmi dibuka bersamaan dengan pertumbuhan wilayah Lampung Utara dan pembentukan Kabupaten Lampung Barat.

Setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Liwa harus diperiksa, diputus, dan diselesaikan sesuai dengan kewenangannya di tingkat pertama. Pengadilan Negeri Liwa juga diberikan tanggung jawab dan kewenangan tambahan berdasarkan undang-undang, termasuk kemampuan untuk menanggapi permintaan informasi, pertimbangan, dan nasihat hukum dari organisasi pemerintah yang berada di bawah kewenangannya. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang sedang atau akan disidangkan di pengadilan, pemberian informasi, pertimbangan, dan nasihat hukum dilarang.

a. Logo Instansi

Lambang Pengadilan Negeri Liwa



Arti Lambang Pengadilan Negeri Liwa :


1. Bentuk : Perisai (Bahasa Jawa : Tameng) / Bulat Telur
2. Isi:
 - a. Batas: 5 (lima) lingkaran di bagian luar lambang melambangkan 5 (lima sila dari Pancasila)
 - b. Tulisan “PENGADILAN NEGERI LIWA” dalam lingkaran di atas bagian atas lambang yang melengkung menunjukkan Instansi atau Organisasi yang menggunakan atribut tersebut.
 - c. Lukisan Cakra: Dikisahkan dalam pewayangan, Cakra merupakan alat tempur Kresna berwujud panah beroda yang dipakai sebagai senjata pamungkas. Senjata ini dimanfaatkan untuk menghapus durjana. Dalam simbologi Pengadilan Tinggi cakra tidak digambar seperti halnya cakra secara lazim ditemui, yaitu cakra pada lambang Kostrad, pola hakim, pola Ikahi dan lainnya, digambarkan dalam bentuk cakra.

- d. Tameng Pancasila: tameng Pancasila yang terdapat di bagian tengah cakra berfungsi untuk menghapus ketidakadilan dan melindungi kebenaran. Hal ini mencerminkan Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970.
- e. Cabang melati: Terdapat 2 cabang melati, tiap-tiap berisi 8 kuntum bunga, memilin sampai ke ujung lekukan bawah tameng, ini mencirikan guratan cerminan kepemimpinan (hastabrata).
- f. Syair "Dharmmayukti": frasa "dharmmayukti" terdapat 2 huruf M yang berentetan. Ini dicocokkan dengan pola tulisan "dharmmayukti" yang ditulis dalam huruf Jawa.. Dengan demikian, kata "dharmmayukti" berarti kebaikan/kebajikan yang nyata, yang termanifestasi sebagai kejujuran, kebenaran, dan keadilan.

3. Struktur organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Pengelola

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Liwa



Administrasi Pengadilan Negeri Liwa diatur dalam PERMA penataan dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan No. 7 Tahun 2015, dengan penafsiran sebagai berikut:

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II merupakan petugas tata usaha negara yang dalam melaksanakan darma dan perannya terdapat di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua pengadilan negeri kelas II. Panitera Pengadilan Negeri Kelas I dipimpin oleh seorang Panitera. Panitera Pengadilan Distrik II berkewajiban untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada perkara dan mengerjakan surat-menyurat yang berhubungan dengan perkara.

Dalam melaksanakan peran yang ditentukan dalam Pasal 71, Panitera Pengadilan Distrik Kelas II harus melakukan peranan berikut:

- 1) Implementasi sinkronisasi, penindakan dan inspeksi aktualisasi kewajiban dalam pembalasan bentuk dukungan di bidang teknis;
- 2) Implementasi penyelenggaraan tata laksana perkara perdata;
- 3) implementasi penyelenggaraan tata laksana perkara pidana;
- 4) Implementasi penyelenggaraan tata laksana perkara khusus;
- 5) Implementasi penyelenggaraan tata laksana perkara, pengutaraan data perkara, dan kejelasan perkara;

- 6) Implementasi tata laksana keuangan yang bermula dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditentukan beralaskan peraturan perundangundangan, minutasi, penilaian dan tata laksana:
- 7) Implementasi Mediasi;
- 8) Penguatan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- 9) Implementasi peran lain yang dibagi oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Rangkaian Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat Kelas II, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Hukum.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II Liwa Lampung Barat memiliki perintah melayani dalam bidang teknis dan tata laksana perkara serta mengerjakan surat-surat berhubungan perkara. Pengimplementasian perintah sebagai halnya diniatkan dalam Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II Liwa melangsungkan peran pelaksanaan tugas mengkoordinasikan, membentuk dan inspeksi pelaksanaan tugas bantuan teknis, implementasi penyelenggaraan tata laksana perkara perdata, implementasi penyelenggaraan tata laksana perkara pidana, implementasi penyelenggaraan tata laksana perkara perdata.

Panitera Muda Pidana PN Liwa menyandang darma atas tata laksana perkara di bidang pidana. Panitera Muda Pidana mewujudkan tanggung jawab yang tercantum dalam Pasal 78 dengan cara inspeksi dan peninjauan keseluruhan berkas perkara pidana, meregister perkara pidana, memperoleh permohonan praperadilan dan informasi dari termohon, serta menyebarkan perkara yang telah diregister untuk dilanjutkan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi. pewartaan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pewartaan isi putusan tingkat banding, penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan kontrol ulang, inspeksi implementasi pewartaan isi putusan kepada para pihak, penyerahan salinan putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pemberitahuan isi putusan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan pewartaan isi putusan kepada para pihak yang tidak hadir.

Panitera Muda Hukum PN Liwa mencadangkan perintah membuat pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi perkara, serta pelaksanaan penataan arsip dan pelaporan perkara. Panitera Muda Hukum mengurus peran-peran sebagai berikut untuk melancarkan darma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83: mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data perkara; membuat dan menyampaikan laporan perkara; menangani, melindungi, dan merawat berkas perkara; melakukan kerja sama dengan Arsip Daerah dalam rangka penyimpanan berkas perkara; dan melaksanakan eksaminasi praperadilan dan pascapengadilan.²²

²²Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesektarian Peradilan

III. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Rancangan prosedur untuk direalisasikan guna mencapai data yang akurat objektif dan sanggup dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Metode penelitian menjadi bagian penting dalam menulis suatu karya ilmiah. Hasil kajian patut memuat kebenaran yang sanggup dipertanggungjawabkan maka dari itu, hasil kajian mampu menyajikan data yang akurat. Metodologi menjadi proses bagaimana mendapatkan atau mencapai hasil yang konkrit, sehingga menjadi cara utama untuk mencapai tujuan.²³

A. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian normative empiris digunakan dalam jenis penelitian yang berjudul analisis yuridis pertimbangan hakim mengenai pejatuhan pidana terhadap perantara jual beli narkoba dengan Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Liw, Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Liw, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Liw. Penelitian atau kajian hukum empiris semacam ini memperlakukan hukum sebagai fakta, dengan mempertimbangkan realitas social, realitas budaya, dan realitas lainnya. Penelitian hukum empiris ini mengkaji fakta-fakta persidangan dan para pelaku persidangan melalui wawancara untuk mengetahui macam-macam alasan pertimbangan hakim menindak kasus perantara jual beli narkoba di pidana.

B. Tipe Penelitian

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang perlu dilakukan. Kajian ini melibatkan pengumpulan data mengenai suatu masalah social, yaitu status masalah berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Ketika melakukan studi penelitian di Pengadilan Negeri Liwa, penulis akan melakukan wawancara, melakukan observasi, dan bekerja sama dengan orang lain untuk mengumpulkan bahan yang dapat dipercaya untuk penelitian deskriptif ini, yang mengikuti paradigma penelitian kualitatif. Biasanya data tidak

²³Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Kencana Perdana Media Group. Jakarta. 2014. hlm. 40.

berbentuk angka dan bukan berasal dari rekaman, observasi, wawancara atau bahan-bahan tertulis adalah jenis data yang peneliti gunakan dengan metode kualitatif untuk dievaluasi secara detail. Jika temuan studi kualitatif bertentangan dengan teori dan gagasan yang ada saat ini, teori atau konsep baru berpotensi muncul dari studi tersebut.

C. Pendekatan Masalah

Untuk memecahkan persoalan yang sedang dikaji, penelitian ini menggunakan metode normative empiris. Penjabarannya ialah digunakan sebagai berikut: dengan metodologi ini, penulis akan memperoleh informasi dari berbagai bidang yang ada hubungannya dengan persoalan yang sedang dicari jawabannya.²⁴

Metode kasus memeriksa sebuah norma atau prinsip hukum yang akan diimplementasi dalam pelaksanaan hukum yang sebenarnya. Ketika menggunakan metode kasus, peneliti harus memafhumi ratio decidendi, atau sebab-sebab hukum yang digunakan hakim dalam mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai tindak pidana perantara jual beli narkoba.

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer dapat berbentuk fakta-fakta dan informasi yang ditemukan secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Menurut Moleong sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diwawancarai. Data primer ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini, dalam data ini berasal dari informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi atau kondisi latar penelitian²⁵. Data primer diraih melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian tersebut adalah Pengadilan Negeri Liwa selaku instansi yang memutus perkara nomor 90/Pid.Sus/2022/Pn.Liw.

2. Data Sekunder

²⁴Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Pustaka Pelajara. Yogyakarta. 2013. hlm. 47.

²⁵Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 132.

Data yang dicapai lewat kajian kepustakaan untuk memperoleh dasar teori dan konsep pemikiran berbentuk alasan-alasan atau catatan ahli hukum atau pihak yang berkaitan guna mendapatkan informasi baik dalam rupa ketentuan formil atau naskah resmi.

Sumber data yang di gunakan terdiri dari:

a. Bahan hukum primeir

Secara spesifik, bahan hukum primer ini ialah dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum yang terdiri dari undang-undang dan peraturan yang relevan dengan kajian ini, antara lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Secara khusus, unsur-unsur hukum utama seperti literatur hukum dijelaskan dalam dokumen hukum sekunder, Buku-buku hukum, jurnal bereputasi dengan tema hukum, dan literature lainnya yang berkaitan dengan topik kajian untuk digunakan sebagai sumber hukum sekunder dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Tanda hukum yang membagikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, media internet, tentunya yang berhubungan dengan persoalan yang ada di skripsi ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dapat melakukan kajian jika mereka memiliki data karena teknik pengumpulan data dipahami secara luas. Informasi yang dapat digunakan untuk menyusun sebuah penelitian semuanya dianggap sebagai data. Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Wawancara

Merupakan cara memperoleh data dengan melakukan mengajukan pertanyaan di tempat secara langsung kepada informan atau responden mengenai suatu hal yang berkaitan dengan peristiwa yang sedang diteliti

b. Observasi

Kegiatan pencatatan yang sistematis adalah observasi, kadang-kadang dikenal sebagai pengamatan langsung. Pengamatan partisipatif adalah suatu kemungkinan. Dengan demikian, observasi partisipatif adalah semacam observasi di mana peneliti berinteraksi dengan masyarakat yang menjadi subjek penelitian tanpa mengubah peristiwa atau masalah yang muncul di masyarakat.

F. Metode Pengelolaan Data

Apabila data primer dan sekunder telah diperoleh dan dikumpulkan untuk penelitian ini, data akan dilakukan diolah, dan penulis kemudian akan meninjau hasilnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan informasi yang dikumpulkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Penulis kemudian mengolah data dan menyajikannya dalam bentuk skripsi. Mengelola data dalam kajian ini, dilakukan dengan cara mereview kembali informasi yang telah dikumpulkan melalui narasumber dan informan dan kemudian perlu diperhatikan bagaimana keterangan informan tersebut berhubungan satu sama lain. Untuk menyempurnakan hasil kajian dan memperoleh data dan keterangan dari informan secara lengkap, peneliti juga melakukan editing.

G. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisa kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metodologi ini adalah suatu cara mengelola data untuk dianalisa. Analisis data ini meliputi bekerja dengan data, menyalurkannya ke dalam bagian-bagian yang dapat dikelola, melakukan sintesis, mempelajari dan mencari pola bentuk, mengetahui apa yang menjadi prioritas dan apa yang dapat memberikan pelajaran, untuk kemudian diputuskan apa yang patut dan bisa diberikan ke lain orang. setelah data terkumpul secara lengkap atau cukup, maka data tersebut diseleksi kembali, disusun secara sistematis, dan dianalisis secara tepat dengan menggunakan dasar teori konsep sebagai landasan yang sesuai persoalan yang ditemukan dikajian ini sehingga penulis dapat mempertanggungjawabkan jawaban hasil dan juga simpulan yang akan diambil.

H. Metode Praktik Kerja Lapangan

a. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

Dimulai pada tanggal 20 Maret 2023, dan berlangsung selama 2,5 bulan sampai dengan 16 Juni 2023, pelaksanaan magang mengikuti hari kantor layanan buka yaitu dari mulai

hari Senin sampai hari Jum'at. Pengadilan Negeri Liwa menjalankan kegiatannya dari mulai pukul 08.00 pagi sampai dengan 18.00 WIB dan pada hari Jumat pukul 08.00 pagi sampai dengan 19.00 WIB.

b. Metode pelaksanaan:

Dosen berperan sebagai penanggung jawab kegiatan magang di Pengadilan Negeri Liwa, sedangkan untuk pembimbing instansi yaitu terdiri atas hakim pembimbing dari pengadilan tersebut berperan memberikan pengawasan saat berlangsung di lapangan selama proses magang berlangsung. Program Magang MBKM Pengadilan Negeri Kelas II Liwa akan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Mengikuti instruksi lapangan atau penjelasan yang jelas dari pengawas lapangan, wawancara ini dilakukan dengan orang yang diizinkan. Pendekatan ini memiliki maksud guna bisa lebih meningkatkan pemahaman terkait aspek-aspek kiat dari suatu pekerjaan, termasuk proses kerja, juga proses lainnya.

b. Pengamatan Langsung

Pengamatan Langsung Kegiatan mengamati mekanisme kerja yang dilakukan dan menjadi kebiasaan pegawai Pengadilan Negeri Kelas II Liwa.

c. Praktik Lapangan

Mengikuti praktek kegiatan yang telah direncanakan secara terlebih dahulu mendengarkan penyajian materi dan instruksi pembimbing lapangan yang diberikan secara langsung di tempat lokasi dan petugas yang melaksanakan tugas.

d. Evaluasi

Penilaian ditujukan guna menentukan sekian dari besarnya tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil.

e. Dokumentasi

Agar informasi yang diperoleh lebih menyeluruh dan mendukung fakta dan juga pemberitahuan yang diberikan serupa dengan persoalan yang dikaji, maka diperlukan untuk dilakukan proses pelaksanaan dokumentasi.

I. Tujuan Magang

Berikut ini adalah tujuan dari pelaksanaan praktik kerja magang:

- a. Bagi Universitas Lampung
 - 1) Untuk menciptakan komunikasi antara Pengadilan Negeri Liwa dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
 - 2) Agar program MBKM terutama di Fakultas Hukum UNILA dapat menciptakan tamatan berkualitas sesuai dengan tuntutan apa yang dibutuhkan untuk dapat bekerja, sebagai bahan masukan dan evaluasi.
 - 3) Sebagai produk pemasaran Fakultas Hukum UNILA.
- b. Bagi Mahasiswa
 - 1) Mengajarkan mahasiswa tentang wawasan memberi mereka tentang proses pengadilan di Pengadilan Negeri.
 - 2) Mengajarkan kepada mahasiswa informasi baru tentang bagaimana menerapkan ide atau pengetahuan yang telah mereka pelajari dalam perkuliahan dengan membandingkannya dengan keadaan dunia nyata.
 - 3) Menelaah isu-isu dunia nyata di tempat kerja dan mampu menawarkan solusi alternatif yang sejalan dengan ide-ide yang diterima.
 - 4) Mempersiapkan siswa dengan pengetahuan dan kemampuan dunia nyata untuk menangani masalah Pengadilan Negeri.

J. Manfaat Kerja Magang

- a. Mahasiswa bisa menggunakannya untuk dipelajari sebagai bahan pembelajaran dan meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai kasus-kasus yang sedang berperkara di Pengadilan Negeri
- b. Mahasiswa dapat berbagi ilmu dengan mahasiswa lain mengenai apa yang mereka pelajari selama di kelas pendidikan sekolah tinggi dan mencocokkan dengan keadaan factual sebenarnya di lokasi;
- c. Mahasiswa dapat melihat masalah-masalah yang ada di lapangan dan membagikan solusi pemecahan persoalan yang serupa dengan konsep teori yang telah dibuat dan ada.
- d. Mahasiswa dapat menambah kemahiran yang ditujukan teruntuk mahasiswa lain untuk bisa lebih unggul lagi menangani perkara yang masuk ke pengadilan.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Saksi mahkota ialah sebutan yang merujuk pada terdakwa yang berkedudukan sebagai saksi dalam perkara terdakwa lain yang berbuat tindak pidana yang sama, khususnya dalam perkara penguraian berkas perkara dalam pemeriksaannya berdasarkan Pasal 141 KUHAP, kesimpulan penulis adalah sebagai berikut. Karena dibuat di bawah sumpah, maka informasi saksi mahkota dipandang sama kuat dan persuasifnya terhadap informasi saksi-saksi lainnya. Hukum yang berlaku saat ini tidak secara spesifik mengatur mengenai efektivitas kesaksian saksi mahkota dalam pembuktian adanya perantara dalam penjualan dan perolehan narkoba.

Karena kurangnya saksi yang memafhumi selaku langsung peristiwa tersebut, saksi mahkota digunakan dalam prosedur penuntutan tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Liwa. Pengacara terdakwa, yang mengetahui peraturan tentang saksi mahkota, tidak mengajukan keberatan selama persidangan berlangsung. Penggunaan saksi mahkota diizinkan oleh majelis hakim dalam musyawarah, dan prosedur pemeriksaan berjalan tanpa hambatan. Tugas saksi mahkota dalam proses justifikasi tindak pidana perantara jual beli narkoba di Pengadilan Negeri Liwa ialah guna mengungkap kebenaran materiil agar proses pembuktian menjadi cepat dan mudah, memenuhi standar minimal pembuktian, menegakkan keadilan masyarakat terhadap tindak pidana, dan menentukan tingkat pidana yang tepat bagi setiap pelaku sesuai dengan perannya.

Seorang terdakwa dapat bersaksi melawan terdakwa lain dengan membagi berkas perkara menjadi beberapa kasus terpisah. Namun, mereka tidak dapat digunakan sebagai saksi yang berlawanan jika mereka dimasukkan dalam satu berkas dan persidangan. Ketika saksi mahkota bersaksi di pengadilan, pertimbangan hak asasi manusia seperti tidak adanya campur tangan yang dapat mengganggu saksi mahkota harus diperhatikan dengan sangat serius. Eksistensi HAM ketika dijadikan sebagai saksi mahkota dalam justifikasi perantara peredaran gelap narkoba, dimana saksi mahkota dipanggil untuk bersaksi di pengadilan sebagai akibat dari prosedur penguraian berkas perkara (splitsing) yang digariskan dalam Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam hal konsekuensi

hukum pemisahan berkas perkara, hal ini mengacu pada bagaimana pemisahan berkas perkara dapat mempermudah dan mempercepat diterimanya instrument bukti dalam penyelesaian perkara pidana.

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara pidana No. 88/Pid.Sus/2022/PN Liw didasarkan pada instrument bukti dan indikasi-indikasi yang ada di persidangan, dan terbukti bahwa terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan bertindak sebagai perantara dalam jual beli narkotika, dan Hakim menetapkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) serta menetapkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Menurut penulis, keputusan hakim untuk menghukum terdakwa dalam kasus ini sudah tepat menurut hukum Indonesia, namun bukan sebagai sarana pembalasan seperti yang dijelaskan dalam teori hukuman absolut. Sebaliknya, hakim mengandalkan teori pemidanaan relatif, yang menyatakan bahwa pemidanaan seharusnya tidak digunakan untuk menghukum pelaku atas kesalahannya, melainkan sebagai bentuk pencegahan sosial.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara pidana No. 89/Pid.Sus/2022/PN Liw didasarkan pada instrument bukti dan indikasi-indikasi yang dihadirkan di persidangan, dan terbukti bahwa terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan bertindak sebagai perantara dalam jual beli narkotika dan Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000.000,- dan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun kepada terdakwa. Menurut penulis, keputusan hakim untuk menghukum terdakwa dalam kasus ini sudah tepat menurut hukum Indonesia, namun bukan sebagai sarana pembalasan seperti yang dijelaskan dalam teori hukuman absolut. Sebaliknya, hakim mengandalkan teori pemidanaan relatif, yang menyatakan bahwa pemidanaan seharusnya tidak digunakan untuk menghukum pelaku atas kesalahannya, melainkan sebagai bentuk pencegahan sosial.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara pidana No. 90/Pid.Sus/2022/PN Liw didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang ada di persidangan, dan terbukti bahwa terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan bertindak sebagai perantara dalam jual beli

narkotika, dan Hakim menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000.000,- serta menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Menurut penulis, keputusan hakim untuk menghukum terdakwa dalam kasus ini sudah tepat menurut hukum Indonesia, namun bukan sebagai sarana pembalasan seperti yang dijelaskan dalam teori hukuman absolut. Sebaliknya, hakim mengandalkan teori pemidanaan relatif, yang menyatakan bahwa pemidanaan seharusnya tidak digunakan untuk menghukum pelaku atas kesalahannya, melainkan sebagai bentuk pencegahan sosial.

Penulis mengklaim bahwa hakim yang menjatuhkan putusan dalam kasus ini telah mempertimbangkan bukti-bukti, keyakinan hakim, dan indikasi-indikasi yang terekspos di persidangan. Ketika tuduhan yang diutarakan oleh JPU terbukti benar berdasarkan bukti dan keterangan saksi selama persidangan, maka perbuatan pelaku dianggap sah secara hukum. Hukuman yang dijatuhkan kepada perantara dalam jual beli narkotika berbeda-beda, tergantung dari keadaan (kasuistik), penyebab, dan faktor-faktor lain yang terlibat dalam setiap kasus perantara dalam jual beli narkotika.

B. Saran

1. Dalam inspeksi terdakwa berhak mengajukan informasi selaku independen kepada penyidik atau hakim sesuai aturan pasal 52 KUHAP. Makanya, harus dihalau terdapat desakan atau tindasan berkenaan tersangka atau terdakwa, yang memungkinkan untuk menjauhkan tersangka dari rasa takut sehingga pada proses inspeksi pemeriksaan bisa memperoleh hasil yang sesuai realitas fakta yang terjadi sesungguhnya
2. Diharapkan peran saksi Mahkota yakni saksi yang merangkap tersangka sebagai terdakwa secara berbarengan melakukan tindak pidana benar-benar menjadi pendukung para hakim untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan, apabila bukti-bukti dan saksi-saksi lain dirasakan kurang kuat.
3. Teruntuk Pemerintah, khususnya penyusun peraturan perundang-undangan, jika benar saksi mahkota menjadi instrument yang penting untuk menyingkap suatu tindakan hukum, lalu sebaiknya menciptakan peraturan perundangan yang secara subjektif mengatur tentang kehadiran Saksi Mahkota. UU No.3 Tahun 2006 hanya mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, bukan saksi mahkota.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Latief, Mujahid. 2007. *Kebijakan Reformasi Hukum : Suatu Rekomendasi (jilid II)*. Jakarta. Komisi Hukum Nasional RI.
- Angrayni, Lysa dan Yusliati. 2018. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia. Ponorogo.
- Bakhri, Syaiful. 2009. *Pidana Denda dan Korupsi*. 1st edition. Yogyakarta : Total Media.
- Chazaw, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Grafindo Persada. Jakarta.
- Erdianto Efendi, Dalam. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta:Ghana Indonesia.
- . 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2008. *Tindak Pidana Korupsi Edisi ke Dua*. Jakarta. Sinar Grafika.
- L, Sudirman. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press.
- Leden Marpaung, Dalam, S.H. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Universitas Air Langga, Surabaya.
- . 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

- , 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Perdana Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Mustof Suyuthi, Wildan. 2013. *Kode Etik Hakim Edisi Kedua*. Jakarta. Prenadamedia Grup.
- ND, Mukti Fajar dan Achmad Yulianto. 2013. *Dualisme Penenlitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajara.
- Patodihajo, Subagyo. 2008 *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta. Esensis,
- Sasangka, Hari. Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung. Mandar Maju.
- Setiyono. 2010. *Menghadapi Kasus Pidana*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Simandjuntak, B. 1982. *Pengantar Krimonologi Dan Patologi Sosial*. Bandung. Parsito.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Persada.
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Tiolong. Ignasius A. Veibe V.Sumilat, Harold Anis. 2018. *Wewenang Pemecahan Perkara (Splitsing) Oleh Penuntut Umum Menurut Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*". *Lex Crimen*. Volume VII. Nomor 6.
- Utrecht, E. 1958. *Hukum Pidana I*. Universitas Jakarta. Jakarta.

B. UNDANG – UNDANG

- Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. JURNAL

- Adabi, Muhammad Ikhwan. 2016. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kurir Narkotika Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Perkara Nomor 139/Pid.B/2010/Pn.Kbm) Jurnal Universitas Sumatera Utara Volume 1 No. 02. 5-6.
- Eleanora, Fransiska Novita. 2011. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). Jurnal Hukum Vol XXV. No. 1. April. 440-441.
- Hutapea, Khoirun. 2011. Tesis. "Pola-Pola Perekrutan Penggimaan dan Kegiatan Perantara Dalam Jaringan Peredaran Narkoba Intemasional. (Jakarta : Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI).
- Jainah, Zainab Ompu. 2016. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika (Studi Putusan Perkara Nomor : 414/PID-Sus/2014/PN.Kla). Jurnal Keadilan Progresif. Volume 7 No. 1. 4.
- Junef, Muhar. "Forum Makumjakpol-BNN-MENKES-MENSOS Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika (Forum of Maknumjakpol-Narcotic National Board-The Ministry of Health- The Ministry of Social Affairs in Handling of Narcotics Crime)." *JIKH: Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, No. 3 (n.d.): 305-336.
- Jurnal Wawasan Yuridika. 2009. *Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Indonesia*. oleh Raden Rara Rahayu Nur Rharsi. Supanto. Muhammad Rustamaji. Vol. 3 No.2 September.
- Kusumah, Haidan Angga. 2016. Kebijakan Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkosa Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ADHUM Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora Volume 6 No. 3. 162.
- Lestari, Indah dan Endah Wahyuningsih Sri. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Polda Jateng" Jurnal Hukum Khaira Ummah 12. No. 3 (n.d).
- Tajuddin Lrianto, Mulyadi. 2015. Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti sebagai Premium Redium. *Jurisprudentie* 2 Desember. <https://journal.uin-alauddin.ac.id>
- Tampubolon. 2015. Peran BNN Dalam Penanggulangan Narkotika di Kota Samarinda, eJournal Ilmu Pemerintahan.